



BADAN LEGISLASI
DPR RI

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU
TAHUN 2025 – 2029
DAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
13 - 15 NOVEMBER**

2024



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENYERAPAN ASPIRASI
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RUU TAHUN 2025-2029 DAN PROGRAM
LEGISLASI NASIONAL RUU PRIORITAS TAHUN 2025
KE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
13—15 NOVEMBER 2024**

A. Latar Belakang

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengatur bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan *Rakyat* Daerah sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dalam rangka melaksanakan fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas disusun bersama oleh DPR, DPD,

dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi.

Secara spesifik, Pasal 105 ayat (1) UU MD3 menyebutkan tugas Badan Legislasi sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di lingkungan DPR;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- c. mengoordinasikan penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR, Komisi, dan gabungan komisi;
- d. menyiapkan dan menyusun rancangan undang-undang usul Badan Legislasi dan/atau Anggota Badan Legislasi berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan;
- e. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan undang-undang yang diajukan Anggota, Komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR;
- f. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh Anggota DPR, Komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas rancangan undang-undang atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam Program Legislasi Nasional untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional perubahan;
- g. melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan undang-undang yang secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
- h. melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang;
- i. mengoordinasikan hasil pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang antara DPR, Pemerintah, dan DPD;
- j. menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan peraturan DPR;

- k. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan undang-undang melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- l. melakukan sosialisasi Program Legislasi Nasional dan/ atau Prolegnas perubahan;
- m. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan setiap akhir tahun sidang untuk disampaikan kepada Pimpinan DPR; dan
- n. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang perundang-undangan pada akhir masa keanggotaan dpr untuk dapat digunakan oleh Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.

Dari sekian banyak tugas Badan Legislasi di atas, yang pertama menjadi tugas Badan Legislasi adalah menyusun rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mengoordinasikannya dengan pemerintah dan DPD untuk menjadi daftar prioritas tahunan dan lima tahunan.

Saat ini Badan Legislasi sedang melakukan penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025. dalam rangka penyusunan prolegnas, Badan Legislasi terbuka menerima masukan dari masyarakat, baik yang menyampaikan secara langsung dengan datang atau diundang ke DPR RI, maupun yang menyampaikan secara tidak langsung melalui surat. Selain itu, sebagai bagian dari menjangkau aspirasi masyarakat secara langsung, Badan Legislasi mengadakan kunjungan kerja ke daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan masukan dari seluruh komponen masyarakat agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan terhadap penyusunan prolegnas, khususnya Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

Tujuan dari kegiatan ini agar masyarakat sudah sejak awal dapat memberikan masukan pada proses pembentukan undang-undang, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

C. Sasaran Kegiatan

Dalam kegiatan kunjungan kerja ini, ada beberapa sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Legislasi, yaitu:

1. terjalinnya komunikasi dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat terkait proses penyusunan Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
2. terserapnya aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat di daerah yang memiliki kepentingan terhadap beberapa RUU yang ada dalam Prolegnas Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025;
3. terselenggaranya penyusunan dan pembahasan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional; dan
4. terwujudnya undang-undang yang aspiratif dan memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

D. Metode Penyerapan Aspirasi

Dalam upaya melaksanakan salah satu tugas Badan Legislasi yaitu melakukan penyusunan Prolegnas, Badan Legislasi melakukannya dengan metode yang dinilai mampu mencapai maksud dan tujuan serta sasaran di atas. Adapun metode tersebut melalui beberapa cara yaitu:

1. Metode kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk menyampaikan pelaksanaan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan mendapatkan masukan bagi penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, dengan bertemu para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, kelompok masyarakat, media massa, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. selanjutnya dilakukan dialog dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan.
2. Metode audiensi atau rapat dengar pendapat umum secara khusus dengan beberapa kelompok masyarakat baik profesi maupun lainnya yang memiliki

kepentingan terhadap RUU tertentu dan berlangsung di gedung DPR RI maupun di daerah.

E. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 ini dilaksanakan ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan diterima oleh Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto (Pjs. Gubernur Sulawesi Tenggara) beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu beberapa pejabat Forkompinda Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir, antara lain : Kabinda Brigjen Saripuddin, S.I.P., M.H.; Danlanal Letkol Tni (P) Anang Supriatna, S.H., M.H.; Utusan Yang Mewakili Danrem Oleh Kasi Ter Kolonel Tni (Czi) Tombohule Wulas, S.I.P; Utusan Yang Mewakili Kapolda Sulawesi Tenggara Oleh Kombes Pol La Ode Proyek, S.H., M.H.; utusan yang mewakili Danlanud oleh Kasi Intel Kapten (Sus) Eko Wira Saputra, S.I.P.; Wakil Rektor III Universitas Hulu Oleo Dr.Nur Arafah, S.P., M.Si, Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Andi Rajalangi; Pengurus Gp Al-Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara; Pengurus Ikatan Masyarakat Hindhu Bali Provinsi Sulawesi Tenggara; Pengurus Lembaga Investigasi Sulawesi Tenggara; Perwakilan Mahasiswa; dan perwakilan masyarakat.

F. Tim Kunjungan Kerja

No.	No. Anggota	N A M A	Fraksi	Keterangan
1	272	Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.	F-PGolkar	Ketua Tim Delegasi/Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ri
2	50	H.A. Iman Sukri, M.Hum.	F-PKB	Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ri
3	203	Sofwan Dedy Ardyanto	F-PDI Perjuangan	Anggota DPR Ri
4	155	Jamaluddin Idham, S.H., M.H.	F-Pdi Perjuangan	Anggota DPR Ri
5	312	Jamaludin Malik, S.H	F-P Golkar	Anggota DPR Ri

6	278	Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M	F-P Golkar	Anggota DPR Ri
7	150	Ir. H. La Tinro La Tunrung	F-P Gerindra	Anggota DPR Ri
8	417	H. Machfud Arifin	F-P Nasdem	Anggota DPR Ri
9	441	H. Hendry Munief, M.B.A.	F-PAN	Anggota DPR Ri
10	519	H. Edison Sitorus, S.T.	F-PAN	Anggota DPR Ri
11	576	Irjen. Pol. (Purn) Drs. Frederik Kalalembang	F-P Demokrat	Anggota DPR Ri
12	-	Hilda Kurnia Ningsih, S.H., M.H.	Sekretariat Badan Legislasi DPR Ri	
13	-	Rusli Muhammad Jein, S.Sos		
14	-	Dwimo Gogy Prabowo, S.H., M.H.		
15	-	Arwani Hidayat, S.Ag., M.Si.	Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR Ri	
16	-	Debbra Natassia, S.H, M.Si. Han		
17	-	Puteri Hikmawati, S.H., M.H.	Analisis Legislatif Ahli Utama	
18	-	Samuel Aditya Eko Putranto	Tvr Parlemen	
19	-	Dipa Natalio	Medsos	

G. Hasil Pertemuan

1. Pjs. Gubernur dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan anggota Badan Legislasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan menyampaikan masukan kepada delegasi agar undang-undang tentang wilayah negara direvisi, apalagi terkait wilayah daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Selanjutnya perlu adanya regulasi yang mengatur pertahanan perbatasan di Kalimantan Utara, di mana di Kalimantan Utara terdapat angkatan udara tetapi tidak memiliki armada. Demikian juga di wilayah laut khusus sebatik hanya ada 1 kapal angkatan laut, bagaimana menjaga perbatasan yang sangat panjang dengan sarpras yang minim.
2. Beberapa masukan/pandangan disampaikan oleh hadirin, sebagai berikut:

- a. Pj. Gubernur:
 - RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan, dengan pertimbangan antara lain sinkronisasi dan koordinasi tata produksi dan tata niaga pangan di era otonomi daerah dalam satu sistem terintegrasi secara nasional.
 - UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali, antara lain:
 - a) perlu pengaturan lebih lanjut untuk penambahan kewenangan kepada provinsi c.q. dinas kelautan dan perikanan untuk memungut retribusi izin kapal penangkapan ikan
 - b) pengaturan mutasi masuk kendaraan bermotor mengenai limitasi waktu terhadap kendaraan bermotor dengan nomor polisi dari luar daerah apabila sudah sekian lama digunakan di daerah lain
- b. Prof. Dr. Eka Suaib, M.Si. (Tokoh Masyarakat)
 - UU di bidang politik: RUU Pemilu dan RUU Pilkada
 - RUU Daerah Kepulauan menjadi penting bagi Sultra karena 75% daerah Sultra merupakan perairan
- c. Nasruan, S.H. (Tokoh Masyarakat)
 - terkait pengelolaan sumber daya alam di Buton, mengusulkan perubahan UU Minerba bagaimana supaya aspal Buton menjadi perhatian untuk dikembangkan menjadi aspal yang diandalkan sebagai bahan baku untuk jalan-jalan nasional, provinsi, dan kabupaten, sehingga target pemasukan aspal Buton menjadi 90% pada 2030.
 - pengelolaan tambang ditarik ke pusat, sehingga bupati/pejabat di daerah tidak mempunyai peran apa-apa, seharusnya ada pelimpahan kewenangan di bidang pengawasan para penambang oleh gubernur dan bupati.
 - pembagian hasil dari daerah penghasil tambang seharusnya lebih tinggi persentasenya dari pada daerah lain, perlu diatur dalam uu.
- d. Drs. H. Nyoman Sudiana (tokoh masyarakat/warga transmigrasi)

di daerah transmigrasi masalah lahan ada yang bertahun-tahun tidak selesai, apa UU yang perlu direvisi agar dapat mengatasi masalah tersebut, sehingga masyarakat di daerah transmigrasi dapat hidup damai.

- e. Iksan Saranani (Gp Al-Washliyah Provinsi Sulawesi Tenggara)
 - jalan keluar mengenai masalah tanah pada warga transmigrasi yang ditanami kelapa sawit
 - perusahaan kelapa sawit menopang pendapatan asli daerah
- f. Harmin (Ketua Lembaga Investigasi Sultra Bidang Hukum)
 - terkait UU Pilkada dan UU Pemilu agar ada UU turunan atau PP agar bisa membantu daerah untuk dapat mengusut tuntas pelanggaran keberpihakan oleh kepala daerah.
 - sumber tambang di Sultra tidak diragukan, tetapi masyarakat tidak mendapatkan apa-apa dari hasil tambang. yang mendapatkan keuntungan adalah perusahaan, karena itu dalam UU Pertambangan perlu diatur ketentuan pembagian yang adil, agar masyarakat mendapat keuntungan.
- g. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara

DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan beberapa masukan yang dapat menjadi pertimbangan bagi Baleg DPR-RI dalam merumuskan Prolegnas RUU 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, yakni:

 - RUU tentang Daerah Kepulauan

RUU ini jika dikehendaki kiranya dapat menjadi prioritas untuk masuk dalam prolegnas 2025. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu provinsi dari 8 provinsi di Indonesia yang memiliki karakter daerah kepulauan. RUU ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah-daerah kepulauan sebagai jawaban atas ketimpangan pembangunan antarwilayah yang selama ini terjadi, khususnya jika dibandingkan dengan daerah-daerah daratan.
 - RUU tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K).

Sebagaimana diketahui bahwa UU ini telah mengalami perubahan melalui: UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dengan demikian, perubahan selanjutnya mengenai UU Nomor 27 Tahun 2007

perlu dilakukan untuk menyinkronkan beberapa hal yang disharmoni dengan muatan dalam uu pemerintahan daerah misalnya: masalah kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil antara provinsi dan kabupaten kota.

Selain itu juga untuk mensinkronkan dengan UU Penataan Ruang misalnya: UU PWP3K menyatakan bahwa RZWP3K diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi dan sudah tidak mengenal lagi RZWP3K pada tingkat kabupaten/kota sedangkan UU Penataan Ruang mengatur mekanisme penataan ruang wilayah secara berjenjang hingga RTRW kabupaten/kota.

Selanjutnya perlu dirumuskan bahwa penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) disusun oleh pemerintah daerah provinsi dengan kewajiban untuk melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga tidak terdapat pemahaman adanya sentralisasi dalam perencanaan RZWP3K. Selanjutnya, frasa “masyarakat adat” dalam UU PWP3K perlu diubah menjadi frasa “masyarakat hukum adat” agar konsisten dengan perubahan frasa “masyarakat adat” dalam pasal-pasal lain yang sudah diubah sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang ini sudah pernah diubah melalui: UU Nomor 8 Tahun 2015; dan UU Nomor 10 Tahun 2016 (perubahan kedua). Perubahan Undang-Undang tersebut diperlukan untuk mengakomodasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.
- RUU tentang Pemerintahan Daerah.
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah banyak mengalami perubahan, yakni melalui: UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; UU Nomor 9 Tahun 2015 (perubahan kedua); UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Dalam hal ini, UU tentang Pemerintahan Daerah sudah banyak mengalami perubahan, maka perlu dibentuk undang-undang baru yang mengakomodasi semua perubahan undang-undang ini ke dalam undang-undang baru sehingga lebih simpel, fleksibel dan tidak rumit.

H. Simpulan

Beberapa RUU yang dirasa perlu masuk dalam Daftar Prolegnas Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 adalah:

1. RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. RUU tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K).
7. RUU tentang Daerah Kepulauan
8. RUU tentang Mineral dan Batubara

I. Penutup

Demikianlah laporan ini disusun dalam rangka pelaksanaan penyerapan aspirasi Prolegnas RUU tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025.

Jakarta, November 2024

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI
dalam rangka Penyerapan Aspirasi
Prolegnas Tahun 2025-2029 Dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025

Ketua Tim,

TTD

DR. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.

A-272

LAMPIRAN KEGIATAN

